

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak di Indonesia dari segi bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Belanda “*adoptie*” yang menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Sedangkan istilah *adopt* atau *adoption* (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan, sering juga dikatakan “*adoption of a child*” yang berarti pengangkatan atau pemungutan anak.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.²⁰ Yang dimaksud dengan pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak orang lain agar dapat diwujudkan sebagai anak sendiri dengan segala akibat hukumnya. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan hukum antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat anak.

Menurut ensiklopedia Indonesia, adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam hal lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.²¹

Dalam Bahasa Arab anak angkat disebut dengan “*tabanny*” yang merupakan kebiasaan pada masa jahiliyah dan awal Islam. Jika seseorang mengangkat anak

¹⁹ Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 57.

²⁰ Julius C. Rumpak dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 41.

²¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 83.

orang lain sebagai anak, berlaku hukum yang berlaku bagi anak kandung.²² Dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan ‘*ittikhadzahu ibnan*’, yaitu menjadikannya anak.²³ Pengambilan anak yang dilakukan oleh seorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian dinasabkan kepada dirinya itu pengertian Tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili.²⁴

Kemudian anak angkat yang berasal dari kata “*luqata*” yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Umum menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara menjalin hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum perdata. Adopsi dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau memiliki anak bagi pasangan yang belum memiliki anak. Oleh karena itu, anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Untuk itu calon orang tua harus memenuhi syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan anak.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dari pengertian pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu²⁶:

- a. Beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal menjadi orang tua angkat.

²²Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Surabaya: Qiara Media, 2020), hlm. 166.

²³Novi Kartikaningrum, “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak” (Diponegoro, 2008), hlm. 33.

²⁴Syamsu Alam and M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Ed. 1., cet. 1. (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 22.

²⁵ABD-FIK, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 27.

²⁶Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, hlm. 166-167.

- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga hubungan mahram dan saling waris tetap sah.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Pengertian lain dari istilah adopsi menurut Surojo Wingjodipuro, sebagaimana dikutip oleh Mahjuddin, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga timbul hak kekeluargaan yang sama, seperti asal usul hukum antara orang tua dengan anak kandungnya.²⁷

Pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud oleh Hilma Hadi Kusuma adalah anak orang lain yang secara resmi dianggap oleh orang tua angkat sebagai anak sendiri menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa arti dari pengangkatan anak atau adopsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu seorang yang tidak mempunyai ikatan atau bukan keturunan laki-laki dan perempuan yang diambil, dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya.²⁹

Menurut Bastian B. Tafal, keadaan pengangkatan anak karena seseorang anak diambil atau membuat anak orang lain sebagai anaknya. Saat mengadopsi anak bisa dilakukan kepada anak laki-laki atau perempuan. Tidak ada batasan

²⁷Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet. 8. (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 90.

²⁸Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*.

²⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur, 1974), hlm. 96.

jumlah anak angkat, dan terserah orang yang mengadopsi anak. Usia tidak menjadi masalah, tetapi umumnya anak-anak kecil yang diadopsi.³⁰

Menurut Masbuk Zuhdi, pengangkatan anak sudah seperti adat dan tradisi pada zaman jahiliyah yang memberikan status yang sama kepada anak angkat sebagai anak kandung, yang tidak wajar (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti anggapan sebelumnya, yaitu tidak mempengaruhi kemahraman dan warisan.³¹

Menurut Pasal 171 Ayat 8 Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak angkat yaitu:

“Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”³²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9 disebutkan secara jelas pengangkatan anak memiliki pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³³

Dalam beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas memiliki konsep pengertian yang sama, namun dalam penyampaian dan redaksinya memiliki perbedaan. Menurut penulis yang dapat disimpulkan dari gagasan pengangkatan anak atau *tabanni* dalam Islam adalah mengangkat anak

³⁰Bastian B. Tafal, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 29.

³¹Nasroen Haron dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 192.

³²*Pasal 171 Ayat 8 Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

³³*Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.

orang lain untuk dijadikan layaknya anak sendiri dengan segala akibat hukumnya. Dan tanpa memutuskan atau menghilangkan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan adanya pengangkatan anak akan timbul suatu hubungan hukum.

Dari pengertian mengenai pengangkatan anak yang diutarakan oleh para ahli, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah memiliki perbedaan dan persamaan. Dalam persamaannya sama-sama mengangkat anak orang lain untuk dijadikan dan dianggap sebagai anak kandung sendiri, semua kebutuhan, keselamatan dan kewajiban anak ditanggung orang tua angkat sesuai dengan keputusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya dalam Islam tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya, tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisannya. Dalam pendapat para ahli mengangkat anak berarti untuk mewariskan kekayaan, kelangsungan keturunan sehingga hak dan kewajiban anak angkat sama dengan anak kandung.

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Dasar Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak, asalkan tujuan dan niatnya pengangkatan anak untuk pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak. Secara tegasnya agama Islam melarang bila seorang mengangkat anak untuk melanjutkan dengan tujuan untuk menjadikan penerus keturunannya yang mana dijadikan seperti anak

kandung. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan mengenai hal ini.³⁴

Berdasarkan dengan arti dari Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dapat diambil kesimpulan bahwasanya:

Pertama, Praktik dan tradisi adopsi pada jaman Jahiliyyah yang memberikan status anak angkat sama seperti dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui dalam Islam.

Kedua, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum adanya adopsi yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat atau orang lain.³⁵

Pada Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan pengangkatan anak (adopsi) yang berlangsung pada akhir Jumadil 1405 H / yang bertepatan pada bulan Maret 1984, yang dalam fatwanya berbunyi³⁶:

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, jika seorang anak lahir dalam pernikahan sah.

³⁴Artinya :“.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan Jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.” (Q.S Al-Ahzab: 4-5)

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Perkata* (Jakarta: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm.418.

³⁵Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, hlm. 119.

³⁶“Keputusan Fatwa MUI Tentang Adopsi (pengangkatan anak),” *Anugerah & Hendra*, April 10, 2007, accessed September 27, 2021, <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/keputusan-fatwa-mui-tentang-adopsi-pengangkatan-anak/>.

- 2) Mengangkat anak (adopsi) dengan anggapan anak tersebut telah terlepas dari garis keturunannya dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- 3) Pengangkatan anak dengan mengubah garis nasab dan agamanya, karena rasa tanggung jawab sosial untuk mengasuhnya dengan kasih sayang, seperti halnya anak sendiri merupakan perbuatan yang terpuji dan mengandung amal shaleh yang dianjurkan Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh warga asing selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyebutkan, bahwasanya jika mengangkat anak tidak boleh mengubah nasab anak (status) dan agama anak tersebut.

Ulama tanah air Nadhlotul Ulama (NU) juga mengeluarkan fatwa mengenai anak adopsi dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 12 Desember 1983, dalam fatwanya ulama NU menyatakan bahwa :”Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri maka hukumnya tidak sah.”³⁷

Agama Islam pada dasarnya tidak melarang dalam hal praktik pengangkatan anak, dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan pendidikan yang layak atau lebih baik kepada si anak. Dan dengan prinsip tolong menolong. Yang tidak diperkenankan oleh agama Islam adalah yang mempengaruhi dan memutuskan

³⁷Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 5.

hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Serta untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak, namun tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapatkan bagiannya dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Pelarangan ini juga sejalan dengan fatwa atau hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak.

2. Dasar Hukum Perdata

Dasar hukum pengangkatan anak berlaku di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud di Pasal 1 bahwasanya anak angkat adalah anak yang hak dan kewajibannya berpindah tangan dari keluarga kandung ke keluarga angkat berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan melakukan pengangkatan anak sudah termasuk perbuatan hukum. Dalam peraturan ini yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan orang tua angkat adalah orang yang diberikan kekuasaan berdasarkan hukum dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan proses pengangkatan anak dapat melalui lembaga pengasuhan anak yang telah mendapatkan izin dari Menteri. Dan seorang yang bekerja di lembaga pengasuhan anak termasuk pekerja sosial yang mana biasanya terdiri dari pegawai negeri sipil atau orang yang ditunjuk langsung yang memiliki kompetensi. Instansi sosial bertugas di bidang sosial baik pusat atau daerah. Sedangkan menteri adalah penyelenggara urusan pemerintah di bidang sosial.³⁸

³⁸*Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, 2007.*

3. Dasar Hukum Adat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (1) menyatakan, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan daerah setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Soerdjono Soekanto, pengangkatan anak di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni³⁹:

a) Adopsi umum, maksudnya mengangkat anak dengan cara:

1. Terang dan tunai (adanya kesaksian pengurus desa dan penyerahan benda pengganti anak saat upacara).
2. Terang saja (adanya kesaksian pengurus desa).
3. Tunai saja (penyerahan benda pengganti anak saat upacara).
4. Tidak terang dan tidak tunai (tidakadanya kesaksian pengurus desa dan benda pengganti anak).

b) Adopsi khusus, mencakup:

1. Mengangkat orang lain (luar) menjadi suatu clan
2. mengangkat anak tiri menjadi anak kandung
3. pengangkatan derajat anak.

Pada umumnya seorang mengangkat anak di Indonesia lebih suka mengambil dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Tidak hanya mengadopsi dari keluarga sendiri, beberapa orang tua

³⁹Soerdjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 52.

mengangkat anak yang berasal dari panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, meskipun orang masih bersikap selektif.

Dengan banyaknya keberagaman kultur suku adat istiadat di Indonesia membuat prosedur pengangkatan anak tidak sama antara seluruh kepulauan Indonesia. Di Jawa pengangkatan anak tidak diperlukan upacara keagamaan tertentu dan persetujuan anggota keluarga. Namun berbeda di beberapa daerah seperti Lampung, Gayo dan Nias diperlukan adanya upacara keagamaan dengan pengumuman dan disaksikan khalayak ramai dan persetujuan para anggota keluarga bersangkutan.⁴⁰

Di wilayah Bali, mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan terputus hak warisnya. Kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut memiliki kedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.⁴¹

Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih memiliki hubungan waris dengan orang tua kandung dan keluarganya, dan ia tidak berhak menjadi ahli waris orang tua angkat dan keluarganya, namun ia bisa diberi hibah atau warisan. Sedangkan di Jawa, anak angkat masih ahli waris dari orang tua kandung dan keluarganya, dan ia berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang pusaka yang berasal dari waris yang harus dikembalikan ke kerabat suami atau istri.

⁴⁰Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 50.

⁴¹R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 99.

Kemudian Kamar ke III dari *Raad Yustisi* Jakarta pada tanggal 24 Mei 1940 memutuskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal, jika kalau tidak ada anak kandung dan turunan seterusnya.⁴² Dengan kata lain anak angkat dapat memiliki dua sumber harta warisan dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Perdata

1. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Perdata

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia yang termasuk perbuatan perdata yang mana merupakan bagian hukum keluarga. Bagaimanapun juga perbuatan pengangkatan anak akan terus mengikuti perkembangan dinamika masyarakat. Praktik pengangkatan anak di Barat mulai berkembang setelah terjadinya perang Dunia II, pada saat itu banyak sekali anak yatim kehilangan orang tuanya karena meninggal dalam perang, disamping itu juga banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) pasal 5-10. Sistem hukum Barat (Belanda) berlaku di Indonesia, maka dalam pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga telah diatur dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) Nomor 129 Tahun 1917.⁴³

Dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 menetapkan bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai

⁴²Ahmad Syafi'i, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 4, no. 1 (April 15, 2007): 49–62.

⁴³Ibid.

keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki yang bisa diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak memiliki anak. Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya.⁴⁴

Tata cara pengangkatan anak diatur dalam pasal 8-10 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917. Dalam Pasal 8 ada empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu⁴⁵:

- a. Persetujuan dari orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.
- b. (1). Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah orang tuanya, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari orang tua tersebut, apabila salah satu telah meninggal maka yang harus memberi persetujuan yang masih hidup, kecuali apabila yang masih hidup ibu yang sudah menikah kembali, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali.

(2). Apabila anak yang diangkat adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan persetujuan kedua orang tuanya, yang mengakui sebagai anak, atau dalam hal salah satu orang tua meninggal maka orang tua yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali karena meninggal, anak dibawah umur persetujuan harus berdasarkan walinya di Balai Harta Peninggalan (Weeskamer).
- c. Persetujuan dari anak yang diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.

⁴⁴Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hlm. 200.

⁴⁵Soedaryo Soemin, *Hukum Orang Dan Keluarga Pespektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.40.

d. Apabila yang mengangkat seorang janda, maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat yang bertempat di Indonesia.

Dalam Pasal 9 apabila orang tua atau wali anak yang diangkat tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri yang janda tersebut bertempat tinggal yang melakukan pengangkatan anak. Kemudian Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.

Menurut Pasal 10, memuat pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan menyangkut masalah akibat hukum pengangkatan anak telah diatur pada Pasal 11, 12, 13 dan 14 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917.

Namun khusus Pasal 14, yang menyangkut masalah putusnya hak-hak keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan saudara kandung, kecuali:

1. Larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
2. Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
3. Ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
4. Menjadi saksi mengenai akta otentik.

Mengenai permasalahan pembatalan pengangkatan anak dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, diatur dalam Pasal 15 bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa dasar persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5,6,7,8,9 atau 10 ayat (2) dan ayat (3).

D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat pengangkatan anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Pasal 12 dan 13, yang berbunyi⁴⁶:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
- 3) Syarat calon orang tua angkat:

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak terdapat dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 yang mengatur hal tersebut.

Dalam melakukan pengangkatan anak calon orang tua angkat atau orang tua kandung anak memiliki beberapa motif yang melatarbelakangi seseorang melakukan hal tersebut. Beberapa motif pengangkatan anak menurut Djaja S. Meliala membagi secara detail alasan terpenting seseorang melakukan pengangkatan anak, antara lain⁴⁷:

- a. Rasa belas kasih terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya dikemudian hari atau di hari tuanya.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapat teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.

Ada beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar atau landasan dilakukannya suatu pengangkatan anak, antara lain⁴⁸:

1. Dilihat dari sisi orang yang mengangkat anak, karena adanya alasan sebagai berikut:
 - a. Keinginan mempunyai anak atau keturunan;
 - b. Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
 - c. Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;

⁴⁷Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 3.

⁴⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 38.

- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

2. Dilihat dari sisi orang tua, karena alasan sebagai berikut:

- a. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin melakukan pengangkatan anaknya;
- c. Imbalan-imbalan yang diinginkan dan telah dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
- d. Saran-saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain untuk melakukan penyerahan anak;
- e. Keinginan agar anaknya dapat menjalani hidup lebih baik dari orang tua kandungnya;
- f. Ingin anaknya mendapatkan jaminan materiil selanjutnya;
- g. Masih memiliki beberapa anak lagi;
- h. Tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam membesarkan dan merawat anaknya sendiri;
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena merasa malu sebagai akibat dari hubungan tidak sah;
- j. Keinginan melepaskan anaknya karena memiliki fisik yang tidak sempurna sehingga malu.

E. Contra Legem

Istilah *contra legem* berasal dari *Bahasa Latin* yang memiliki makna menyelisihi undang-undang, dengan kata lain *contra legem* digunakan untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.⁴⁹ *Contra legem* juga dapat diartikan bahwa hakim dapat mengambil tindakan atau putusan yang bertentangan dengan pasal perundang-undangan yang bersangkutan apabila ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan.⁵⁰ Pengertian lain mengenai *contra legem* yang terdapat dalam majalah varia pengadilan bahwasanya *contra legem* ialah hakim bebas dan berwenang melakukan *contra legem*, dalam hal ini hakim mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.⁵¹

Hakim dalam menghadapi permasalahan yang terdapat kendala pada kenyataannya sering terjadi, untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan tersebut yang mana terkadang tidak sejalan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hakim dalam melakukan *contra legem* dalam sebuah permasalahan atau perkara harus dengan syarat argumentasi hukum yang rasional yang mana pasal tersebut benar-benar bertentangan.

⁴⁹Rogaiyah Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 2 (2018), hlm. 193–205.

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet.IV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 858.

⁵¹Akhmad Mukhsin Asyrof, "Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim Dalam Proses Peradilan," *Majalah Varia Peradilan XXI*, 2006, hlm.252.

Peraturan perundang-undangan sendiri sering kali di dalam kata-kata atau kalimatnya tidak jelas atau tidak lengkap dalam artinya ada saatnya peraturan tersebut belum tegas mengatur suatu kasus secara konkrit yang diajukan pada hakim. Sehingga menyebabkan hakim mendapatkan kendala. Dengan kata lain adanya *contra legem* ini memudahkan hakim dalam mengambil tindakan. Disisi lain seorang Hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa perkara tersebut hukumnya tidak ada atau hukum kurang jelas. Yang menguraikan mengenai kekuasaan hakim terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut UUKK.